

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Kata efektif berarti ada efeknya; manjur atau mujarab, dapat membawa hasil; berhasil.¹¹

Definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Atau dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Disini efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh target yang dicapai dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Semakin jauh target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

Sedangkan efektivitas dalam pengertian hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan perbandingan antara realitas hukum dalam teori(law in theory) dengan hukum dalam tindakan(law in action), atau dengan kata lain efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan antara hukum atau peraturan yang berlaku dengan tindakan yang dilakukan dilapangan.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, keefektivasan suatu hukum dapat diketahui dengan 5(lima) faktor, yaitu:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri (perundang-undangan)
2. Faktor penegak hukum, disini yang berperan sebagai penegak hukum adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat berlakunya hukum
5. Faktor kebudayaan, dimana budaya timbul dari kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku.

B. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang secara individu atau kelompok yang dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri. Bimbingan juga berarti sebuah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar menjadi individu yang mencapai perkembangan secara optimal.

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), hlm.8

mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹³

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar menjadi individu yang dapat mengetahui kemampuan atau bakat serta dapat mengembangkan potensi pada dirinya secara maksimal.

Kata pra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebelum, didepan. Sedangkan nikah yaitu ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pemberian pertolongan kepada individu agar dapat menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, atau dengan kata lain bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

¹³ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 99

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah memiliki beberapa tujuan menurut Tohari Musnawar, yaitu:

- a) Membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan. Yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat pernikahan dalam Islam, tujuan dari sebuah pernikahan, dan kesiapan untuk menjalankan pernikahan
- b) Membantu setiap individu untuk mencegah munculnya masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat keluarga dalam Islam, tujuan hidup berkeluarga dalam Islam, serta cara-cara membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹⁴

3. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

- a. Subyek (pembimbing)

Pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Pembimbing dalam bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut, seperti:

¹⁴ Tohari Musawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.6-7

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga
- 2) Menguasai mater-materi bimbingan pranikah
- 3) Memahami landasan filosofi bimbingan
- 4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.¹⁵

Selain itu pembimbing dituntut memiliki beberapa kriteria yang lain seperti mampu bermasyarakat dengan baik (komunikasi dan bergaul dengan masyarakat) dan memiliki kepribadian yang baik (akhlak mulia).

b. Obyek (sasaran pranikah) bimbingan

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yang menjadi obyeknya (sasaran) adalah segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Diantaranya:

- 1) Pemilihan jodoh, dalam memilih jodoh hendaklah dilihat dari agamanya, akhlaknya, dan nasabnya.
- 2) Peminangan, sebelum menikah hendaklah dilakukan peminangan agar dapat mengetahui wanita yang akan dinikahi. Sehingga perkawinannya bias kekal dan dan tidak ada penyesalan dikemudian hari.
- 3) Pelaksanaan pernikahan, hukum dari pernikahan adalah sunah bagi yang membutuhkannya. Tetapi pernikahan wajib

¹⁵ Ibid, hlm. 78

dilaksanakan apabila seseorang tidak dapat menahan nafsunya agar tidak terjadi perbuatan zina.

c. Materi bimbingan pranikah

Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah diselaraskan dengan keahlian pembimbing yang bersangkutan. Materi yang diberikan harus berkembang dan sesuai dengan kemajuan dan kondisi masyarakat pada saat ini. Adapun materi yang biasa diberikan dalam bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Asas dengan materi undang-undang
- 2) Pembinaan kehidupan beragama dalam sebuah keluarga
- 3) Psikologi perkawinan dan sosiologi perkawinan
- 4) Kehidupan berkeluarga.
- 5) Kesehatan berkeluarga
- 6) Pembinaan keluarga
- 7) Kependudukan dan keluarga berencana
- 8) Penasehatan perkawinan.¹⁶

d. Metode bimbingan pranikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah ada tiga yaitu:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82

- 1) Metode ceramah, dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan didepan orang banyak
- 2) Metode Tanya Jawab, yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan guna mengetahui sampai mana pemahaman seseorang dalam memahami materi yang diberikan
- 3) Metode diskusi, dilakukan dengan cara melakukan diskusi bersama mengenai materi bimbingan sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan terhadap tingkah laku.

C. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Akad nikah adalah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan hanya suami-istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga.

2. Tujuan pernikahan

- a. Menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan

Melalui pernikahan maka halal untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah

b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan

Pernikahan dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan. Zahra Mostafavi menggambarkan realitas yang dialami oleh kaum perempuan dimana perkawinan bagi kaum perempuan adalah pelampiasan nafsu seks semata bukan untuk berkembangbiak demi melahirkan keturunan. Oleh karena itu tujuan pernikahan adalah mengubah citra kaum wanita, yang bukan lagi sebagai makhluk pemuas seks laki-laki.

c. Memperoleh keturunan, melestarikan manusia dengan berkembangbiakan yang dihasilkan oleh pernikahan

d. Membangun dan membina kehidupan berrumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*

Pernikahan merupakan sunah Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi yang taat dan sepantasnya mengikuti jejak beliau. Rasulullah SAW melarang membujang terus-menerus karena nafsu seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan dan makhluk hidup lainnya yang

suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu perkawinan.¹⁷

3. Hukum pernikahan

Adapun hukum menikah, terdapat beberapa hukum yang berlaku yaitu:

- a. Wajib, bagi setiap orang yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan hubungan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina.
- b. Haram, bagi setiap orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah secara lahir maupun batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah, bagi orang yang nafsunya sudah mendesak, namun tidak mampu memberi belanja calon istrinya
- d. Makruh, bagi setiap orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan belanja kepada calon istrinya
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), hlm.19-42

4. Hikmah pernikahan

a. Menyambung silaturahmi

Pernikahan adalah melanjutkan hubungan interaksi dan silaturahmi, sebab dari pernikahan terbentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga merupakan embrio dari masyarakat dan masyarakat merupakan embrio sebuah negara.

b. Mengendalikan nafsu syahwat

Penyaluran nafsu syahwat merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat diingkari, oleh karena itu diperlukan solusi agar dapat menyalurkan kebutuhan nafsu syahwat dengan tidak melanggar syariat, solusi yang disyariatkan Islam adalah perkawinan.

c. Memiliki keturunan

Perkawinan bertujuan untuk membangun kesinambungan ras manusia didunia, oleh karena itu dari perkawinan lahirlah generasi baru sebagai pelanjut dari generasi lama yang dapat membentuk suatu masyarakat yang memenuhi tuntunan dan syariat moral yang dikehendaki oleh syariat Islam.

D. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013.

1. Latar Belakang Lahirnya Peraturan

Secara sosiologis pernikahan berarti ikatan antara dua orang manusia yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan diikuti dengan dua keluarga yang berlatar belakang sama, baik ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Secara psikologis pernikahan diartikan sebagai penyatuan emosional sepasang manusia dengan karakteristik yang berbeda. Secara fitrah manusia memiliki kepribadian yang berbeda dan untuk menyatukannya memerlukan perjuangan yang berat, maka dengan adanya bimbingan pranikah dapat memberikan bekal kepada calon pengantin tentang bagaimana cara saling terbuka dalam setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga.¹⁸

Kesiapan calon pengantin untuk menikah dapat diketahui ketika mereka telah berumah tangga, bagaimana perilaku mereka dalam menyelesaikan suatu masalah keluarga. Karena dalam berumah tangga pasti akan timbul masalah-masalah baru, seperti ketidakcocokan keluarga, perbedaan pandangan, maupun bagaimana cara menyikapi kebiasaan buruk pasangan. Kualitas sebuah perkawinan ditentukan oleh kesiapan dan kematangan dari kedua pasangan. Pernikahan merupakan peristiwa sacral dalam perjalanan hidup berumah tangga. Agar terwujud

¹⁸ Hasniah Hasan, Mencegah Perceraian, Masalah Sepele Saja Menghancurkan Rumah Tangga, Artikel di akses pada 22 Desember 2020 dari <http://jatimkemenag.go.id/file/dokumen/304lensut4pdf>.

keluarga yang sakinah maka diperlukan pengetahuan tentang kehidupan yang akan dilalui nanti dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dengan bekal yang cukup maka akan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan dengan pasangan. Oleh karena itu sangat diperlukan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, oleh karena itu diterbitkannya peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus pranikah/bimbingan pranikah, dimana peraturan ini dijadikan dasar dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah.

2. Kurikulum dan Silabus

a. Kelompok Dasar

- 1) Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- 2) Kebijakan Dirjen Bimas tentang Pelaksanaan Kursus Pranikah
- 3) Hukum Munakahat
- 4) Prosedur Pernikahan
- 5) Peraturan Perundangan tentang Perkawinandan Pembinaan Keluarga
 - a) UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (konsep perkawinan, azas perkawinan, pembatasan poligami, Batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak dan perkawinan campuran)
 - b) UU kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meliputi pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT,

faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum tanggung jawab pemerintah dan keluarga.

c) Undang-undang perlindungan anak

b. Kelompok Inti

1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

- a) Fungsi Agama, fungsi nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan berumah tangga, fungsi pemeliharaan fitrah manusia, penguatan tauhid dengan mengembangkan aklakul karimah.
- b) Fungsi reproduksi, setiap manusia pasti mendambakan keturunan yang sholeh/sholikhah. Melalui pernikahan maka akan lahir keturunan yang diridhoi oleh Allah.
- c) Fungsi Kasih Sayang dan Afeksi, hal ini merupakan suatu kebutuhan dasar pada manusia, kedekatan fisik dan batin antara anak dengan orang tua, ketertarikan terhadap lawan jenis yang merupakan sunatullah.
- d) Fungsi Perlindungan, didalam hak serta kewajiban suami istri berfungsi sebagai perlindungan kepada setiap anggota keluarga, perlindungan dari kekerasan dan juga perlindungan terhadap hak tumbuh dan berkembangnya seorang anak.
- e) Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi, fungsi keluarga adalah sebagai pembentuk karakter setiap anggota keluarga dan sosialisasi nilai moral yang baik.
- f) Fungsi Ekonomi, guna memenuhi kebutuhan keluarga dan terwujudnya keselarasan antara pendapatan dan pengeluaran maka dibutuhkan pengelolaan keuangan keluarga.
- g) Fungsi Sosial Budaya, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, maka keluarga merupakan tempat pertama kali mengenal sosial budaya, oleh karena itu nilai-nilai sosial

budaya yang ada dalam keluarga mencerminkan nilai agama dari setiap anggota keluarga

2) Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga

Nilai-nilai dalam keluarga mengajarkan cara menjaga keharmonisan keluarga dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri dan mencari solusi positif dalam menyelesaikan setiap masalah keluarga melalui komunikasi yang efektif (saling terbuka dengan pasangan)

3) Manajemen Konflik dalam Keluarga

Faktor penyebab konflik sangat beragam, baik dari pasangan maupun dari pihak keluarga, oleh karenanya diperlukan solusi positif apabila terdapat perbedaan pendapat maupun masalah lainnya. Tanda-tanda pernikahan mengalami keretakan adalah sering terjadinya cek-cok yang akan merusak hubungan keharmonisan antar pasangan. Solusi yang terbaik adalah dengan cara berbicara secara baik-baik dengan pasangan, meminta solusi kepada keluarga maupun kepada institusi konseling.

c. Kelompok Penunjang

- 1) Buku saku membina keluarga Sakinah
- 2) Majalah perkawinan
- 3) Penugasan/rencana aksi.¹⁹

¹⁹ Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013